



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PROGRAM BEASISWA STIMULAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian Beasiswa stimulan;
  - b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka perlu dilakukan pengaturan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Pedoman Program Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PROGRAM BEASISWA STIMULAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah wali kota Balikpapan.
4. Penduduk Balikpapan adalah warga Balikpapan yang bertempat tinggal di Kota Balikpapan dan memiliki identitas penduduk kota Balikpapan.
5. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
6. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.

8. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk membantu biaya pendidikan bagi mahasiswa.
9. Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa asal Balikpapan berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
11. Stimulan adalah biaya yang diberikan sebagai motivasi bagi peningkatan prestasi atau semangat belajar.
12. Tugas akhir adalah suatu kegiatan, penelitian mandiri oleh mahasiswa, baik berupa penelitian lapangan, penelitian pustaka, penelitian laboratorium, maupun penelitian pengembangan, yang dibuat untuk pemecahan masalah tertentu mulai dari pengumpulan data sampai dengan penyusunan naskah akhir dengan menggunakan kaidah keilmuan yang berlaku dalam rangka penyelesaian jenjang Pendidikan Tinggi.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada jenjang pendidikan tinggi; dan
- b. memperluas kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat yang memiliki potensi akademik tinggi.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. meningkatkan motivasi mahasiswa dalam prestasi di bidang akademik; dan
- b. menyiapkan mahasiswa berprestasi menjadi manusia yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan aktif dalam pembangunan di Daerah.

## BAB III MEKANISME SELEKSI Pasal 4

- (1) Seleksi calon penerima Beasiswa dilakukan secara bertahap dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. tahap pertama adalah menetapkan kuota penerima Beasiswa berdasarkan jenjang pendidikan;
  - b. tahap kedua adalah seleksi kelengkapan administrasi calon penerima;
  - c. tahap ketiga adalah penilaian berkas administrasi calon penerima Beasiswa;
  - d. tahap keempat adalah penetapan penerima.
- (2) Penetapan penerima Beasiswa stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan wali kota.

BAB IV  
SASARAN, JANGKA WAKTU DAN JENIS PROGRAM  
BEASISWA STIMULAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Beasiswa Stimulan pendidikan tinggi diberikan kepada mahasiswa berprestasi asal Balikpapan berupa:
  - a. beasiswa pendidikan; dan
  - b. bantuan biaya penyelesaian tugas akhir.
- (2) Sasaran penerima Beasiswa Stimulan pendidikan tinggi adalah mahasiswa asal Balikpapan yang menempuh pendidikan tinggi di Daerah maupun di luar Daerah, meliputi jenjang pendidikan:
  - a. Diploma III;
  - b. Sarjana Strata 1 (Sarjana);
  - c. Sarjana Strata 2 (Magister); dan
  - d. Sarjana Strata 3 (Doktoral).
- (3) Beasiswa Stimulan pendidikan tinggi diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai jenjang pendidikan.
- (4) Khusus Beasiswa untuk jenjang pendidikan Sarjana Strata 1 (Sarjana) hanya diberikan paling banyak 3 (tiga) kali selama mahasiswa tersebut menempuh pendidikan Sarjana Strata 1-nya.

Bagian Kedua  
Beasiswa Pendidikan

Pasal 6

- (1) Beasiswa pendidikan diperuntukan bagi mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mempunyai indeks prestasi paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program Eksakta dan 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk program Non Eksakta kecuali untuk program dokter umum, dokter gigi serta pendidikan profesi dokter mempunyai indeks prestasi paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
  - b. memenuhi persyaratan berdasarkan kuota, diseleksi dan ditetapkan berdasarkan peringkat dan kriteria.

Bagian Ketiga  
Bantuan Penyelesaian Tugas Akhir  
Pasal 7

Bantuan penyelesaian tugas akhir diperuntukan bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan penyelesaian tugas akhir pada jenjang pendidikan Magister (S2) atau Doktor (S3), dan S1 yang memiliki kartu keluarga miskin dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. telah mengajukan proposal penelitian yang telah disetujui oleh Perguruan Tinggi atau Dosen Pembimbing;

- b. melampirkan proposal dengan persetujuan pembimbing atau promotor untuk jenjang Doktor (S3);
- c. mempunyai indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol-nol);
- d. memenuhi persyaratan berdasarkan kuota, diseleksi dan ditetapkan berdasarkan peringkat dan kriteria.

BAB V  
PERSYARATAN PENERIMA  
Pasal 8

Mahasiswa yang dapat diberikan Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi mengisi formulir yang telah tersedia dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan terdaftar di Kartu Keluarga;
- b. terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa disertai dengan Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
- c. terdaftar pada perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian lainnya dan terakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian lainnya;
- d. melampirkan Kartu Hasil Studi asli/salinan semester ganjil yang dilegalisasi untuk semua jenjang pendidikan tinggi serta salinan ijazah jenjang pendidikan sebelumnya yang dilegalisasi;
- e. melampirkan salinan buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai kartu identitas diri;
- f. surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah; dan
- g. surat pernyataan bukan pengedar/pemakai narkoba dan bukan perokok aktif yang diketahui oleh orangtua/wali.

BAB VI  
PENGELOLA PROGRAM  
Pasal 9

- (1) Dalam rangka efektifitas pengelolaan Program Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi dibentuk Tim Pengelola Program Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan wali kota.

BAB VII  
PENYALURAN DANA BEASISWA  
Pasal 10

- (1) Dana Program Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi bersumber dari APBD.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan melalui rekening penerima.
- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. Tim Pengelola Program melaksanakan verifikasi berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon;

- b. Berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Program, wali kota menetapkan penerima Beasiswa stimulan pendidikan tinggi yang diumumkan melalui *website* balikpapan.go.id;
- c. Pejabat yang ditunjuk akan memproses pencairan dana yang akan dikirimkan kepada rekening penerima;

BAB VIII  
PEMBATALAN BEASISWA  
Pasal 11

Dana Beasiswa stimulan pendidikan tinggi akan dibatalkan, jika calon penerima:

- a. meninggal dunia;
- b. melakukan pelanggaran/tindak pidana;
- c. mengundurkan diri; atau
- d. dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB IX  
PERUBAHAN KUOTA  
Pasal 12

- (1) Apabila terdapat kuota pada jenis program Beasiswa pendidikan dan bantuan penyelesaian tugas akhir yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dialihkan ke jenis program Beasiswa stimulan lain atau jenjang pendidikan lainnya yang memenuhi persyaratan setelah mendapat persetujuan dari wali kota.
- (2) Penentuan akhir kuota maupun perubahan kuota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 28 April 2015

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 29 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN,

  
DAUD HRADE  
NIP 196108061990031004